

**ANALISIS YURIDIS SANKSI TEGURAN TERTULIS DALAM
KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP NOTARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 13 K/TUN/ 2022)**

Oleh:

Sarah Syaiful Anwar, Jum Anggriani

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

sarraanwar10@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian sanksi teguran tertulis yang berdampak terhadap kepercayaan publik atas profesi Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat dan diberhentikan oleh negara yang diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris memperoleh kewenangannya secara atribusi, karena kewenangan tersebut dibentuk dan diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki nilai pembuktian sempurna serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal terdapat pihak yang membantah atau meragukan keabsahan akta tersebut, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan adanya ketidaksesuaian atau ketidakbenaran dalam akta otentik tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap ketentuan jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Bagaimana pengaturannya mekanisme dan penjatuhan sanksi tersebut merupakan persoalan penelitian, di samping itu termasuk bagaimana keabsahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan, termasuk undang-undang yang terkait, dokumen hukum, dan putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan analisis data yang di peroleh dalam riset ini di dapatkan bahwa pengaturan yang ada cukup terperinci, cukup jelas dan lengkap. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan pemahaman yang lebih mendalam akan kewajiban dan wewenang notaris dalam menjalankan tugasnya, dan dapat memberikan kehati-hatian kepada Majelis Pengawas dalam memberikan surat Teguran, serta sebagai badan yang mempunyai kewenangan untuk dapat melaksanakan pembinaan kepada Notaris.

Kata Kunci: Pengaturan Sanksi, Majelis Pengawas, Kode Etik Notaris.

ABSTRACT

The imposition of a written warning sanction has an impact on public trust in the notarial profession. A Notary, as a public official, is appointed and dismissed by the State, represented by the Government through the Minister of Law and Human Rights. A Notary obtains his or her authority through attribution, as such authority is established and directly conferred by the Law on Notary Position (UUJN). Authentic deeds made by a Notary possess perfect evidentiary value and are binding upon the parties who execute them. In the event that a party disputes or questions the validity of such deed, that party bears the burden of proving any inconsistency or inaccuracy within the authentic deed. Furthermore, pursuant to Articles 84 and 85 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary Position, violations of professional duties may be subject to administrative sanctions in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal. The mechanisms for the imposition of such sanctions and their legal validity constitute the focus of this research. This study employs a normative juridical method, in which secondary data are collected from relevant sources, including applicable laws, legal documents, and Supreme Court decisions. Based on the analysis of the collected data, it is found that the existing regulatory framework is sufficiently detailed, clear, and comprehensive. The findings of this study provide a deeper understanding of the duties and authorities of Notaries in carrying out their functions, and highlight the need for prudence by the Supervisory Council in issuing warning letters, as well as its role as an institution authorized to conduct guidance and supervision of Notaries.

Keywords: *Land Deed Officer, Sale and Purchase Deed, Agreement.*

A. Pendahuluan

Dinamika perkembangan hukum di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa fungsi hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial terus mengalami perubahan setiap periode yang berbeda. Sejak awal keberadaannya, hukum telah berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Relasi antara hukum dan masyarakat secara klasik diungkapkan melalui adagium ubi societas ibi ius, yang berarti bahwa di mana ada masyarakat, di sana terdapat hukum.¹

Hukum dalam kehidupan masyarakat berperan dalam menciptakan dan memelihara ketertiban dan keamanan sosial. Fungsi tersebut senantiasa

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 127.

berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek dan membutuhkan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan.

Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat dan diberhentikan oleh negara melalui Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, walaupun proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada dasarnya kewenangan Notaris diperoleh secara atribusi karena diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, kewenangan Notaris tidak bersumber dari lembaga lain, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan atribusi sendiri dipahami sebagai pemberian kewenangan baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dalam hal ini, sumber kewenangan Notaris berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun salah satu kewenangan umum yang menjadi karakteristik utama seorang Notaris adalah kewenangan untuk membuat akta otentik.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat bagi para pihak maupun ahli warisnya. Kekuatan pembuktian yang sempurna berarti bahwa akta tersebut telah memadai untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan hukum tanpa memerlukan dukungan alat bukti tambahan. Sementara itu, sifat mengikat berarti bahwa seluruh isi yang tercantum dalam akta harus dipercaya dan dianggap benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, pihak yang menyangkal atau meragukan kebenaran akta berkewajiban untuk membuktikan adanya ketidakbenaran tersebut. Di samping itu, akta otentik juga memuat unsur-unsur alat bukti lain, seperti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dibebankan kepada Notaris dapat mengakibatkan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan menjadi batal demi hukum. Akibat

² Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama. Bandung, hal 5.

hukum tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan tuntutan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sanksi bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris yang melanggar ketentuan tertentu dapat dijatuhkan teguran berupa lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian tidak dengan hormat.

Apabila masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris merasa dirugikan akibat tindakan Notaris dan kemudian melaporkannya kepada Majelis Pengawas, maka atas pelanggaran tersebut Notaris dapat dikenai sanksi. Jika sanksi yang dikenakan berupa pemberhentian sementara, maka secara tegas Notaris tidak dapat menjalankan jabatannya selama masa pemberhentian tersebut. Jika sanksi yang dikenakan berupa pemberhentian sementara, maka secara tegas Notaris tidak dapat menjalankan jabatannya selama masa pemberhentian tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. Salah satu penerapan ketentuan tersebut adalah pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor MPWN.

Perkara ini bermula dari adanya laporan yang ditujukan kepada Drs. GT, S.H., M.H kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta selaku penggugat. Dalam penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat menjalankan kewenangannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi, menyatakan batal Putusan MPWN DKI Jakarta Nomor MPWN tanggal 14 September 2020 mengenai pemberian sanksi

teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H., serta memerintahkan pencabutan putusan tersebut. Putusan tersebut tercantum dalam perkara Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT tanggal 4 Maret 2021 dan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 99/B/2021/PT.TUN.JKT tanggal 4 Agustus 2021. Selanjutnya, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta mengajukan upaya hukum kasasi terhadap perkara tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan topik mengenai akibat hukum, yang dalam konteks ini dimaknai sebagai timbulnya perubahan terhadap hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Penerbitan keputusan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta sebagai selaku Tergugat telah mengubah hubungan hukum Drs. GT, S.H., M.H. melalui penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis. Setelah diterbitkannya keputusan Tergugat sebagai objek sengketa pada tanggal 14 September 2020 berdampak pada keterbatasan Notaris dalam menjalankan profesinya serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris yang dijalankannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimanakah keabsahan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memberikan sanksi teguran tertulis kepada seorang Notaris?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian normatif yang berfokus pada kajian hukum sebagai kaidah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang berfungsi mengarahkan perilaku setiap orang.³ Penelitian ini berbentuk

³ Soerjono Soekanto, (*Pengantar Penelitian Hukum*), (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 11.

yuridis normatif karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan

1. Deskripsi Kasus Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta

Perkara ini dari penerbitan Surat Keputusan MPWN pada tanggal 14 September 2020 yang memuat penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis pada Drs. GT, S.H, M.H. yang kemudian dinyatakan batal melalui PTUN. Kronologi singkat perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Drs. GT, S.H., M.H. merupakan seorang Notaris di Jakarta Pusat yang dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis berdasarkan Surat Keputusan MPWN tertanggal 14 September 2020. Perkara ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Drs. GT, S.H., M.H. kepada MPWN Provinsi DKI Jakarta selaku tergugat. Pengaduan tersebut didasarkan pada adanya sanksi teguran tertulis yang menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, keputusan yang diterbitkan oleh tergugat telah menyebabkan terjadinya perubahan hubungan hukum penggugat. Penggugat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, sehingga setelah terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa pada tanggal 14 September 2020, Drs. GT, S.H., M.H. tidak dapat menjalankan profesinya sebagai Notaris secara leluasa. Keputusan tersebut juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi Penggugat sebagai Notaris.

Berdasarkan Putusan MPWN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 September 2020 tentang pemberian sanksi teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H. tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum

Kamar Tata Usaha Negara. Dengan demikian, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Bahwa Drs.GT, SH.MH adalah Notaris/PPAT Prop.DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum diatur Bab III Kewenangan, Ketentuan mengenai kewajiban serta larangan yang berlaku bagi Notaris diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Bahwa Drs.GT, SH.MH dalam melaksanakan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana ketentuan tersebut diatas ; Bahwa kemudian atas laporan Widodo Setiadi (pelapor) tanggal 28 Juli 2020, pada tanggal 14 September 2020 Tergugat menerbitkan Putusan MPWN mengenai pemberian sanksi teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H tertanggal 14 September 2020 , yang pada intinya menyatakan bahwa Drs.GT, SH.MH dijatuhkan sanksi berupa Teguran Tertulis, telah merugikan hak serta kepentingan Penggugat.
3. Akibat diterbitkannya keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tersebut, Drs. GT, S.H., M.H. mengalami penurunan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme, serta kebanggaannya sebagai Notaris, dan tidak dapat menjalankan kegiatan maupun kewenangannya sebagaimana biasanya sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Padahal, seluruh tahapan pelaksanaan tugas telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, keputusan MPWN Provinsi DKI Jakarta secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Drs. GT, S.H., M.H., sehingga Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut serta memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1918/SK-JGP/II/2019 tertanggal 15 Februari 2019 dan Surat Persetujuan Biaya Jasa Hukum (KONFIRMASI) tertanggal 19 Februari 2019, PT. Karya Citra Nusantara telah sepakat dan menandatangani dengan Law Office Juniver Girsang & Partners yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi antara lain:

1. Menangani perkara Perdata terkait Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 754/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 10 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Jakarta Utara No.70/PDT/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 9 Agustus 2018.
2. Menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Menyiapkan dan mendaftarkan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
4. Biaya Pengacara sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat); Success fee sebesar USD 1.000.000, (satu juta US dollar), apabila Law Offices Juniver Girsang & Partners berhasil memenangkan perkara dan atau terjadi perdamaian dan / atau PT. Karya Citra Nusantara memperoleh atau mendapatkan haknya memperoleh atau mendapatkan keuntungan sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan di Marunda, Jakarta Utara.

Sebelumnya perkara Kasasi PT.Karya Citra Nusantara telah diputus pada tanggal 10 September 2019 dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2226 K/PDT/2019. yang amar Putusannya antara lain mengabulkan Permohonan Kasasi PT. Karya Citra Nusantara (pelapor). Dan selanjutnya pada tanggal 22 November 2019 dokumen untuk membuat Akta jual beli piutang dan cessie diserahkan ke kantor Penggugat selaku Notaris. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2019 dibuat Akta nomor 50 Akta Jual Beli Piutang dan Akta nomor 51 Cessie piutang tertanggal 26 November 2019 ditanda tangani dihadapan Penggugat. Dengan surat nomor 001/S-DIR/KTG-KCN/IV/2020 tertanggal 9 April 2020 Pelapor (Widodo Setiadi) menanyakan kepada Penggugat (Notaris GT, SH., MH.) apakah benar Akta Pengalihan Piutang

tersebut dibuat dihadapan Bapak selaku Notaris? Pelapor meminta 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir (copy sesuai asli). Sementara itu, Penggugat selaku Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga isi dan kerahasiaan Akta tersebut. Oleh sebab itu Penggugat tidak dapat memberikan foto copy sesuai asli kepada Pelapor yang dalam hal ini adalah bukan orang yang tidak dalam kapasitasnya untuk meminta fotocopy yang telah dilegalisir atau bukan pihak yang berkepentingan, kecuali dalam hal kepentingan penyidikan. Penolakan Penggugat untuk memberikan berkas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Selanjutnya, Pelapor dalam laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Juli 2020 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 24 Agustus 2020 menjelaskan bahwa kuasa hukum PT Karya Citra Nusantara yang diakui dan dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2226/K/PDT/2019 tanggal 10 September 2019 bukanlah penghadap atau penjual, dalam hal ini Tn. Dr. JG, S.H., M.H., melainkan Yevgeni Lie Yusyurun, S.H., M.H. yang bertindak mewakili PT Karya Citra Nusantara sebagai Pelapor pada tingkat kasasi. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor dianggap seharusnya telah mengetahui sejak awal bahwa Tn. Dr. JG, S.H., M.H. tidak memiliki kewenangan maupun kecakapan bertindak sebagai pihak dalam akta dimaksud. Selanjutnya, Putusan MPWN Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 September 2020 yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H. dinilai tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terkait pembuatan Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 tertanggal 26 November 2019. Oleh sebab itu, putusan tersebut dianggap cacat secara yuridis karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan keputusan tersebut dipandang tidak sesuai dengan norma hukum yang menjadi dasar pengaturannya.

Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut mengatur seluruh prosedur tata cara pemeriksaan. Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta dalam perkara a quo, maka penerbitan Putusan Tergugat MPWN tertanggal 14 September 2020 mengenai pemberian sanksi teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H. dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut. Surat laporan dari PT Karya Citra Nusantara tertanggal 28 Juli 2020 terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris baru diikuti dengan pembentukan Majelis Pemeriksa pada tanggal 18 Agustus 2020. Dengan demikian, pembentukan majelis tidak dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 (empat belas) hari yang diatur dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 15 tahun 2020 yang mengatur tata cara pemeriksaan MPWN terhadap Notaris.

2. Pengaturan Pemberian Sanksi Tertulis kepada Notaris yang diduga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Setiap kebijakan atau Tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan periundang-undangan yang berlaku sehingga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menilai apakah Tindakan pemerintah tersebut sesuai dengan hukum atau tidak, kita dapat menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai alat untuk mengkaji kebijakan atau keputusan pemerintah.⁴

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai prinsip yang digunakan sebagai Acuan penggunaan Wewenang bag mengeluarkan Keputusan dan Pejabat Pemerintahan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memeberikan

⁴ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm.242

wewenang kepada Pejabat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik.

Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik sebenarnya merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara negara dalam menjalankan fungsinya. Tanda - tanda ini diperlukan untuk menjaga agar Tindakan tetap sejalan dengan tujuan hukum yang sebenarnya. Tujuan Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah untuk memberikan pedoman perlindungan hukum terhadap penggunaan dan pelaksanaan diskresi pemerintah dalam menjalankan kewenangan, misalnya penggunaan kewenangan dalam proses membuat ketetapan (*beschikking*). Menurut Jazim Hamidi Konsep Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan nilai etik yang hidup serta berkembang dalam lingkaran hukum administrasi negara, Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi untuk membimbing pejabat tata usaha negara dalam menjalankan tugasnya. Pejabat, Hakim dalam menilai Tindakan (keputusan) Lembaga tata usaha negara dan sekaligus sebagai dasar tuntutan hukum bagi masyarakat atau penggugat.⁵

Keberadaan Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga menjadi tolak ukur dalam menentukan sah tidaknya suatu keputusan administrasi public. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu gugatan dapat diajukan apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Oleh karena itu , penting bagi Asas -Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk menjadi pedoman dan indicator bagi aparatur administrasi public karena jika terjadi ketidaksesuaian dalam proses administrasi yang berjalan, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat menyebabkan maladministrasi.

⁵ *Ibid*

Peristiwa tersebut terjadi terhadap Drs. GT, S.H., M.H. yang dijatuhi sanksi teguran tertulis berdasarkan Surat Keputusan MPWN Provinsi DKI Jakarta tentang pemberian sanksi teguran tertulis. Keputusan yang diterbitkan oleh MPWN Provinsi DKI Jakarta tersebut telah menimbulkan akibat hukum berupa perubahan terhadap hubungan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan dijatuhkannya sanksi berupa peringatan tertulis, Drs. GT, S.H., M.H. mengalami keterbatasan dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris serta mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap profesinya. Selain itu, keputusan tersebut juga mengakibatkan berkurangnya kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme, dan kebanggaan yang melekat pada profesi Notaris, serta menghambat pelaksanaan kegiatan dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Padahal, seluruh tahapan pelaksanaan tugas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Drs. GT, S.H., M.H., sehingga yang bersangkutan memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud.

Kewenangan MPWN Provinsi DKI dapat dijatuhkan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi, adapun kewenangan dimaksud adalah kewenangan untuk menjatuhkan teguran sesuai Peraturan dalam UUJN. MPWN memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dalam bentuk peringatan lisan maupun tertulis. Dalam rangka menjatuhkan sanksi maupun mengusulkan pemberian sanksi, MPWN dan MPP wajib melaksanakan pemeriksaan dengan membentuk Majelis Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan MENKUMHAM, Majelis Pemeriksa haruslah tim yang dibentuk oleh Pengawas berwenang. Setelah itu, MPWN maupun MPP melaksanakan sidang berdasarkan hasil rapat untuk memeriksa perkara dan menetapkan keputusan penjatuhan sanksi sesuai batas kewenangannya.

Terkait perkara yang melibatkan Drs. GT, S.H., M.H., ditemukan sejumlah permasalahan yang mendorong Penggugat mengajukan gugatan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris diatur dalam Bab III Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penggugat menilai bahwa pelaksanaan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan laporan Widodo Setiadi tertanggal 28 Juli 2020, MPWN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan putusan yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H. Putusan tersebut dianggap merugikan hak dan kepentingan Penggugat karena berdampak pada hilangnya kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme, dan kebanggaannya sebagai Notaris, serta menghambat pelaksanaan kegiatan dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Padahal, seluruh tahapan pelaksanaan tugas telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan MPW tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian nyata sehingga Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut

3. Keabsahan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memberikan teguran tertulis terhadap Notaris

Berdasarkan Surat Keputusan MPWN Provinsi DKI Jakarta mengenai pemberian sanksi teguran tertulis kepada Drs. GT, S.H., M.H., sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk merujuk pada hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (beschikking), sedangkan istilah “tetapan” dipergunakan untuk menyebut hasil pengadilan yang berupa putusan (vonnis). Akan tetapi, dalam praktiknya tidak terdapat konsistensi dalam penggunaan istilah tersebut, di mana istilah “tetapan” sering pula disamakan dengan “keputusan hakim”.

Penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa istilah “penetapan tertulis” lebih berfokus pada substansi atau isi keputusan daripada bentuk formalnya. Meskipun suatu keputusan disyaratkan berbentuk tertulis, namun tidak harus berupa bentuk formal seperti surat keputusan pengangkatan. Ketentuan tertulis tersebut ditujukan untuk mempermudah pembuktian, sehingga memo atau nota pun dapat memenuhi unsur tersebut apabila telah memiliki kejelasan isi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Terhadap alasan Drs. GT, SH., MH yang menyatakan pada pokoknya Sanksi Peringatan Tertulis kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah dikarenakan alasan karena tidak diberikannya Salinan/copy dari Akta yang diterbitkannya kepada Pelapor dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf UU No. 2 Tahun 2014, yang dimana mengenai kewajiban setiap Notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya adalah hal yang sangat keliru dan tidak berdasar, yang pada faktanya Drs. GT, SH., MH telah bertindak tidak amanah, dengan tidak mengkonfirmasi kebenaran dari isi akta yang dibuatnya yang seharusnya didasarkan atas bukti yang autentik dan sah menurut hukum. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah bukan pada pokok dan isi dari akta yang dibuat, tetapi pada proses penerbitan akta yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap profesi notaris berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a. yang nyata-nyata telah dilanggar dan terbukti secara sah dalam persidangan di tingkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta.

Dengan demikian, seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Drs. GT, S.H., M.H. sebagaimana tercantum pada angka 20 halaman 17–19 tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga patut untuk ditolak. Oleh sebab

itu, putusan MPWN Provinsi DKI Jakarta dinyatakan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Majelis Pengawas Wilayah dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Notaris serta produk hukumnya berupa Putusan *objectum litis* yang dijadikan objek sengketa oleh Drs. GT, SH., MH, sekalipun bukan merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan produk hukumnya bukan merupakan “objek sengketa TUN” dan/atau “objek sengketa administrasi”, tetaplah mengacu dan berpedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam konteks substantive.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang diteliti di atas tentang pemaparan sertipikat ganda tersebut, maka dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Pemberian sanksi terhadap Notaris yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris, sebagaimana dalam kasus Drs. GT, S.H., M.H., telah diatur dalam Pasal 16 angka 11 undang-undang tersebut. Ketentuan itu menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris juga mengatur bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris berakibat pada penjatuhan sanksi berupa teguran.
2. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi kriteria dan persyaratan keabsahan suatu keputusan, karena pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris serta tidak konsisten dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adjie, Habib, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama., *Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 2, Juni 2018
- Basah, Siachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1992).
- DR. Hj. Jum Anggriani, S.H., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Erliyana, Anna “ *Implikasi Hukum Bagi Pejabat Publik Yang Melakukan Maladministrasi*”, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. III, No. 1, Juli 2003.